

Eksistensi Kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam Penolakan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa.

Jasardi Gunawan¹ Irawansyah²

¹²Institut Ilmu Sosial dan Ilmu budaya Samawa Rea

Email: Jasardi467pribadiku@gmail.com, Irawansyahparera13@gmail.com

Abstrak

Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat hukum tana samawa. LATS mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 peraturan daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa, bahwa LATS bertujuan untuk: melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya Tau Tana Samawa, melindungi dan memelihara harta kekayaan adat istiadat Tau dan Tana Samawa yang mempunyai nilai sejarah baik bergerak dan tidak bergerak, melakukan pengembangan budaya dan adat istiadat Tau dan Tana Samawa yang berencana, terpadu dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam atas eksistensi kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam penolakan rancangan peraturan daerah (ranperda) masyarakat hukum adat di Sumbawa, dengan melihat peran dan fungsi kelembagaan LATS serta kewenangan LATS dalam memberikan penolakan terhadap ranperda masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, obeservasi, wawancara, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif dan hal-hal termuan di lapangan. Hasil penelitian, mengungkapkan bahwa keberadaan kelembagaan LATS sangat menentukan atas terjadi penolakan dalam pengesahan rancangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa yang sebelumnya ranperda merupakan insiatif komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa. Dimana para pandangan fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa dalam mengambil keputusan mengacu kepada Peraturan daerah No.9 Tahun 2015 Tentang LATS bahwa tidak boleh ada perda lain yang mengatur tentang adat. Bahwa sudah tidak ada masyarakat adat lainnya di kabupaten Sumbawa hanya lembaga adat Tana Samawa dari kecamatan Tarano sampai dengan kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat. Dan pandangan fraksi lain mengacu kepada titah Sultan Sumbawa, Sultan Kaharuddin IV. Sehingga dalam penolakan ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa oleh DPRD Kabupaten Sumbawa lebih dominan pada mengacu titah sultan Sumbawa dan Perda No. 9 Tentang LATS ketimbang mengikuti dari kajian sosiologis dan naskaha akademik dalam draf rancangan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat.

Kata Kunci: Kelembagaan, LATS, Masyarakat Hukum Adat

Abstract

(LATS) is a community organization formed to preserve and develop traditional and cultural values that naturally have grown and developed in the history of the Tana Samawa legal community. LATS has a purpose as described in article 3 of regional regulation no. 9 of 2015 concerning the Tana Samawa Traditional Institution, that LATS aims to: preserve and maintain the cultural values of Tau Tana Samawa, protect and maintain the Tau and Tana Samawa cultural assets which have historical values both movable and immovable, carry out cultural development and the planned, integrated and

directed customs of Tau and Tana Samawa. The purpose of this study is to find out more about the existence of the Tana Samawa Customary Institution (LATS) in rejecting the draft regional regulation (ranperda) of indigenous peoples in Sumbawa, by looking at the role and function of the LATS institution and the authority of LATS in rejecting the local community draft regulation. custom. This study uses a qualitative descriptive approach, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation used to obtain concrete data related to research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative descriptive analysis and findings in the field.

The results of the study revealed that the existence of the LATS institution was very decisive for the refusal to ratify the draft regional regulation for the recognition and protection of indigenous peoples in Sumbawa district, which was previously an initiative of Commission I DPRD Sumbawa Regency. Where the views of the factions in the Sumbawa Regency DPRD in making decisions refer to regional regulation No. 9 of 2015 concerning LATS that there should be no other regional regulations governing customs.

That there are no other indigenous peoples in Sumbawa district, only the Tana Samawa customary institution from Tarano sub-district to Sekongkang sub-district, West Sumbawa. And the views of other factions refer to the decree of the Sultan of Sumbawa, Sultan Kaharuddin IV. So that in the rejection of the regional regulation, the recognition and protection of indigenous peoples in Sumbawa Regency by the Sumbawa Regency DPRD is more dominant in referring to the decree of the sultan of Sumbawa and Regional Regulation No. 9 Regarding LATS instead of following from sociological studies and academic papers in the draft regional regulation on community recognition.

Keywords: *Institutional, LATS, Customary Law Community*

PENDAHULUAN

Dua Tahun setelah di sahkannya Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) pada tahun 2015, kemudian adanya usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengakuan Perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di sumbawa pada Tahun 2017. Akan tetapi pada prosesnya, usulan RANPERDA Masyarakat Hukum Adat mendapat penolakan yang sangat besar dari tokoh-tokoh serta elit-elit lokal termasuk dari kelompok LATS yang di dalamnya terdapat Sultan Sumbawa sebagai penasehat lembaga adat tersebut. Selain itu, penolakan juga datang dari semua fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa yang menentang keras keberadaan-keberadaan masyarakat hukum adat di kabupaten sumbawa (<https://www.suarantb.com/fraksi-di-dprd-sumbawa-tolak-bahas-raperda-adat/>).

Kelembagaan pada LATS di Kabupaten Sumbawa sangat penting dalam menjaga tatanan sosial budaya sumbawa.

Masyarakat sumbawa yang sangat terbuka tentu memiliki arti positif terhadap percepatan pembangunan daerah. Menerima semua golongan, baik etnis, suku dan agama tentu akan memberikan dampak sosial budaya dalam kehidupan sehari. Walaupun demikian, konflik agama yang pernah terjadi antara Etnik masyarakat Hindu dan Etnik masyarakat sumbawa pada tahun 2009 memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat sumbawa. Sehingga LAST yang baru di Perdakan pada tahun 2015 memberikan peran penting dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Tau dan Tana Samawa.

Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang berada di kabupaten Sumbawa dalam memperjuangkan hak-hak perlindungan dan pengakuannya. Walaupun telah di tolak, Advokasi-advokasi tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat selalu di lakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selaku organisasi sosial masyarakat yang fokus

pada masyarakat adat sampai saat ini. Penolakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat oleh LATS tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini yang melihat persoalan dari perspektif kelembagaan LATS dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini akan fokus menganalisa tentang Eksistensi Kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam Penolakan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari hal-hal temuan di lapangan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran Penting Kelembagaan LATS dalam penolakan keberadaan masyarakat Hukum adat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan referensi untuk kampus dan masyarakat secara umum yang masih menjaga tatanan sosial budaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

a) LATS

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Lembaga Adat Tana Samawa yang selanjutnya disingkat LATS adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum Tana Samawa.

Permana (2015) menyebutkan bahwa kelompok bangsawan lokal membangkitkan semangat kerajaan dengan merevitalisasi Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Dalam

dokumen resminya, LATS dimaksudkan sebagai aktor penengah yang memediasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan apakah kehadiran LATS dengan modal simboliknya mampu memperkuat demokrasi lokal di Sumbawa sebagai penyeimbang kepemimpinan politik yang selama ini dimonopoli oleh birokrat.

Zuhri (2016) juga berpendapat bahwa Masyarakat Sumbawa dengan filosofis "*Kerik Salam, Tau ke Tana Samawa*", memadukan nilai budaya (adat) dengan hukum Islam dalam makna ada pertalian yang utuh antara adat Sumbawa dengan hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung dalam masyarakat dan budaya Sumbawa, dalam pernyataan resmi Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Adat *tau samawa* (masyarakat Sumbawa) adalah *Adat barenti ko syara' syara' barenti ko Kitabullah*, ini mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa, memelihara (memegang teguh) agama, maka secara otomatis juga memelihara (memegang teguh) adat, begitu pula sebaliknya, memelihara agama mengandung arti memelihara alam dan seisinya, dalam konteks keislaman bahwa manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifa, yang berkewajiban mengelola dan memakmurkan bumi (alam semesta) secara bertanggung jawab. Sehingga setiap kegiatan dan aktivitas *tau samawa* (masyarakat/orang Sumbawa) atau siapapun yang berada pada *tana samawa* (wilayah Sumbawa) harus dilaksanakan dengan mengedepankan adat-istiadat dan nilai *agama tau samawa* (agama orang Sumbawa).

b) Teori Hukum Adat

Sejarah dalam penguasaan tanah, sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat sudah hidup dalam penguasaan tata kelola kehidupan sendiri, baik dalam penguasaan tanah, dengan sering diistilahkan hak petuaan, tanah adat, atau hak ulayat. adanya hak ulayat itu tidaklah mengurangi anggapan yang menyebut hak milik pribumi (*inlandsch bezitrecht*) sebagai hak subjektif tertinggi atas tanah. Sebab

melekatnya hak milik pribumi pada hak ulayat itu muncul dari “ketentuan adat” (*adatregeling*).

Istilah dan definisi masyarakat adat masih saja terus berlangsung. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu.

Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.

Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah *Adat Rechtsgemeenschappen* yang dipopulerkan oleh Pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Istilah masyarakat hukum adat juga mengandung kerancuan antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”. Yang satu menekankan kepada masyarakat-hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat hukum adat” berargumen bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat tidak saja tergantung pada dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi. Seperti halnya pengertian dari;

a. Masyarakat hukum,

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang berkembang dan hidup yang bergantung pada aturan-aturan norma

kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri.

b. Masyarakat hukum adat,
Masyarakat hukum adat, masyarakat yang hidup dalam kelompok yang beranggota masyarakat itu sendiri, yang kehidupannya sangat bergantung pada tatanan nilai historis yang berkembang didalamnya.

c. Wilayah adat,
Wilayah adat merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, yang ditetapkan oleh masyarakat adat itu berdasarkan partisipatif secara turun temurun yang tata kelolanya diatur oleh masyarakat adat secara kebersamaan.

d. Hutan adat,
Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

c) Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah; Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal10 ayat 2) tahun 1999.

Masyarakat Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; pasal 1 ayat (1). Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Selain itu, terdapat juga dokumen-dokumen pendukung seperti Buku yang di tulis Haris (2020) Tentang Profil Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng, Anindita (2020) Profil

Cek Bocek Selek Reen Sury, Anshori (2020) Profil Masyarakat Adat Bakalewang, Supriyadi (2020) Profil Masyarakat Adat Pusu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Adanya refrensi menguakan tentang keberadaan masyarakat hukum adat di Sumbawa.

Kemudian, Maria (2020) juga berpendapat bahwa dalam pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), yang sudah pasti di dalamnya memuat tentang masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat, yang merupakan pengakuan bersyarat itu, belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang komprehensif pasca terbitnya peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Terdapat empat (4) jalur tempuh Pengakuan Masyarakat Adat Pasca Putusan MK.35. di antaranya yaitu :

1. Jalur UU Kehutanan (Perda)
2. Jalur UU Desa Adat (Perda)
3. Jalur Permendagri 52/2014 (SK Bupati)
4. Jalur Sertifikat Komunal (Permen ATR No.19/2019)

d) Model Kelembagaan Baru (New Institusionalisme)

Menurut Scott (2008) bahwa lembaga adalah sebageian hal yang didalamnya yang berisi tentang normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Sehingga LATS yang menjadi pedoman bagi sumber daya yang menjalankan, dan sekaligus hambatan untuk pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga Adat Tau dan Tana Samawa dalam menjaga tatanan sosial budaya di kabupaten sumbawa.

Instrumen	Regulatif	Normatif	Kultural-Kognitif
Sistem Simbolik	Aturan dan Hukum	Nilai dan harapan	Kategori, tipikasi dan skema
Sistem Relasi	Sistem tatakelola dan sistem kekuasaan	Sistem kewenangan Rezim	Isomorfis structural, Identitas
Rutinitas	Protokol dan SOP	Kepatuhan pada tugas	Scripts/kesepakatan
Artifact	Mandat	Kesepakatan berbasis nilai yang distandarisasi	Sitem nilai simbolik yang diproseskan

Sumber: W. Richard Scott (2008:79)

Dari Tabel di atas menjelaskan tentang bagaimana instrumen dari kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott dapat terlaksana

dengan baik. Oleh karena itu instrumen tersebut yang pada penelitian ini dimaksudkan untuk penyusun sebagai dasar dalam melakukan analisis. Kelembagaan LATS pada satu-satunya Lembaga Adat yang di akui oleh Peraturan daerah kabupaten Sumbawa. Namun disisi lain, Keberdaan Masyarakat Hukum Adat juga mendapatkan penolakan, oleh karena itu peneliti ingin meneliti dari perfektif kelembagaan dengan memperhatikan instrumen regulatif, normatif dan kultural-kognitif pada lembaga adat tersebut.

METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan bernagai metode alamiah.

Kerangka Penelitian

Metode Penelitian	Uraian	Indikator Capaian
Jenis penelitian	deskriptif kualitatif	Memahami fenomena oleh subyek penelitian; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainya.
Sumber dan jenis-jenis data	Data Primer Data Sekunder	Sebagai sumber data langsung yang didapatkan di lapangan oleh peneliti: titah sultan Sumbawa. Sebagai sumber data yang diambil dari sumber lainnya, seperti halnya berupa Peraturan Kelembagaan LATS, kesejarah dan lain-lain lainnya.
Teknik Pengumpulan data	Wawancara Observasi Dokumentasi	Data hasil Wawancara dan Dokumentasi dengan Lembaga DPRD, LATS, Masyarakat Adat dan AMAN
Lokasi dan waktu penelitian	Penelitian ini akan dilakukan di tiga (3) Lembaga diantaranya: LATS, DPRD dan AMAN Sumbawa selama 3 bulan.	Adanya hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian
Luaran penelitian	Selain di targerkan di muat pada Jurnal, juga menjadi advokasi kertas kebijakan yang dapat di gunakan oleh pemerintah daerah	Adanya Advokasi Kertas Kebijakan dari hasil penelitian dan menjadi artikel ilmiah di muat oleh jurnal terakreditasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) merupakan sebagai bentuk jati diri untuk memperkuat tatanan nilai kehidupan

sosial bagi masyarakat Sumbawa pada umumnya. Namun, bagi masyarakat adat hadirnya LATS sangat di rugikan keberadaan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa. LATS hadir lewat peraturan daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang LATS adalah menjustifikasi langsung bahwa tidak ada masyarakat adat lainnya di kabupaten Sumbawa hanya masyarakat Sumbawa pada umumnya.

Hal ini bertentangan sekali dengan UUD tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 tentang Negara memberikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana di per tegas dalam pasal tersebut adalah Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

AMAN sebagai organisasi yang fokus pada perjuangan masyarakat adat di Nusantara termasuk di kabupaten Sumbawa. Temuan AMAN, telah menemukan keberadaan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa, seperti halnya masyarakat adat Cek Bocek Selese Reen Sury, masyarakat adat Pekasa, masyarakat adat Pusu, dan masyarakat adat lainnya. Selain temuan AMAN dalam bentuk profil masyarakat adat, AMAN juga menemukan dalam bentuk keberadaan masyarakat adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan desanya, peraturan kepala desanya dan regulasi-regulasi lainnya yang ada di tingkat desa. Namun pada tataran lain, keberadaan masyarakat adat di tingkat kabupaten Sumbawa tidak dibenarkan keberadaannya karena sudah ada Lembaga Adat Tanawa Samawa (LATS) sebagai penopang tertinggi pemimpin adat Tana Samawa.

Tahun 2015-2017, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Sumbawa mendorong lahirnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat kabupaten

Sumbawa. Rancangan peraturan daerah ini menjadi inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa. Namun disaat pembahasan semua fraksi di DPRD ikut bersamaan menolaknya. Termasuk kelembagaan Adat Tana Samawa (LATS) yang ikut menolaknya. Spikulan berbagai penolakan tidak ada alasan yang kuat diterima. Karena pada proses melahirkan naskah akademik, rancangan peraturan daerah sampai kepada tahap uji publik tidak ada masalah, baik tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan perwakilan DPRD kabupaten Sumbawa tidak memberikan penolakan justru memberikan masukan kngkrit dan setuju hadirnya ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa. Namun, disaat pembahasan memberikan pandangan fraksi menjadi patokan sandaran para DPRD kabupaten Sumbawa untuk ikut menolak keras atas lahirnya peraturan daerah tentang masyarakat adat atau keberadaan masyarakat adat di Sumbawa. Salahsatu alasan DPRD kabupaten Sumbawa dalam pandangan fraksi bahwa keberadaan masyarakat adat sudah tidak ada lagi karena mengacu pada titah Sultan Sumbawa (LATS).

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, 2020. *Profil Masyarakat Adat Cek Bocek Selese Reen Sury dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Lombok* : Bania Publishing
- Anshori, 2020. *Profil Masyarakat Adat Bakalewang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat. Lombok* : Bania Publishing
- Haris, 2020. *Profil Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Lombok* : Bania Publishing
- Maria, 2020. *Negara : Sebuah Masalah Masyarakat Adat* .Yogyakarta : Lamalera
- Moleong, L. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Permana.2015. *Aristokrat dan Lembaga Adat sebagai Aktor Penengah (Intermediary Actors) di Kabupaten Sumbawa*. Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , JURNAL DESENTRALISASI Volume 13, No.2, 2015

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana

Scott, W.R. *Institutions and Organizations (Ideas and Intrest) Thisrd Edition, (Stanford University: sage Publicitions, 2008)*, hlm 48

Supriyadi,2020. *Profil Masyarakat Adat Pusu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Lombok* : Bania Publishing

Zuhri, Lahmudin.2016. *Nilai Lokal Krik Salamet sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum* . Rechtidee. Fakultas Hukum Tronojoyo Madura. Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1987>

Internet :

<https://www.samawarea.com/2017/04/06/ranperda-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-adat-ditolak/> diakses 1 Desember 2021

<https://www.suarantb.com/fraksi-di-dprd-sumbawa-tolak-bahas-raperda-adat/> di akses 1 Desember 2021

Jurnal/makalah:

Naskah akademik dan draf Ranacangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tahun 2015

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang LATS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat

Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Piagam HAM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 .